

**PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS:
ANALISIS KESENJANGAN TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK BERBASIS MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH**

Ali Makfud

Institut Binamadani Indonesia

Email: alimakfud@ibi.ac.id

ABSTRAK

Perbankan syariah di Indonesia berkembang dalam kerangka regulasi yang semakin komprehensif, ditandai antara lain dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027. Namun demikian, penguatan aspek legal-formal belum secara otomatis menunjukkan bahwa tujuan substantif syariah telah sepenuhnya terwujud dalam praktik perbankan. Artikel ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara idealitas normatif perbankan syariah, konstruksi regulasi, dan realitas praktik dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan analisis kebijakan, serta diperkuat dengan studi literatur terhadap perkembangan perbankan syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dari paradigma syariah *compliance* menuju penguatan tata kelola syariah. Namun, masih terdapat kesenjangan pada level implementasi, terutama antara kepatuhan terhadap struktur dan akad dengan pencapaian tujuan substantif berupa keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta, pemerataan, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan ketimpangan. Orientasi pembiayaan, dominasi akad berbasis *debt-like financing*, asimetri informasi, keterbatasan pengukuran dampak sosial, dan belum optimalnya integrasi *maqāṣid* dalam indikator kinerja bank menjadi sejumlah persoalan utama. Artikel ini menawarkan rekonstruksi konseptual dari *sharia compliance* menuju *maqāṣid compliance*, yaitu paradigma tata kelola yang tidak hanya menilai halal-tidaknya akad dan proses, tetapi juga mengukur sejauh mana kegiatan perbankan menghasilkan kemaslahatan yang terukur bagi nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional.

Kata kunci: *perbankan syariah; maqāṣid al-sharī'ah; sharia compliance; tata kelola syariah; kesenjangan teori-praktik; Indonesia.*

ABSTRACT

Islamic banking in Indonesia has developed within an increasingly comprehensive regulatory framework, particularly through Law Number 21 of 2008 on Islamic Banking, Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 on Sharia Governance for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units, and the Roadmap for the Development and Strengthening of Indonesian Islamic Banking 2023–2027. Nevertheless, stronger legal and institutional frameworks do not necessarily indicate that the substantive objectives of Islamic law have been fully achieved in

banking practices. This article examines the gap between the normative ideal of Islamic banking, regulatory construction, and actual practices through the framework of maqāṣid al-sharī'ah. The study employs a normative-juridical method using conceptual, statutory, and policy approaches, supported by an extensive literature review. The findings indicate that Indonesia has made substantial progress in strengthening sharia governance and regulatory compliance. However, significant gaps remain between formal compliance and substantive realization of justice, public welfare, wealth protection, economic inclusion, and equitable distribution. These gaps are reflected in financing orientation, the dominance of debt-like financing instruments, information asymmetry, limited social-impact measurement, and the insufficient integration of maqāṣid into bank performance indicators. This article therefore proposes a conceptual reconstruction from sharia compliance toward maqāṣid compliance, in which Islamic banking performance is assessed not only by the legality of contracts and procedures but also by the extent to which banking activities generate measurable welfare for customers, society, and the national economy.

Keywords: Islamic banking; maqāṣid al-sharī'ah; sharia compliance; sharia governance; theory-practice gap; Indonesia.

Diterima :	Direvisi:	Disetujui:	Dipublikasi:
22/07/2026	2/08/2026	25/08/2026	30/08/2026

Doi : <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.xxx.xxx>

PENDAHULUAN

Perbankan syariah pada dasarnya dibangun bukan sekadar sebagai alternatif kelembagaan terhadap perbankan konvensional, melainkan sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Oleh karena itu, keberadaan bank syariah seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan menghindari riba, gharar, maysir, dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menghadirkan manfaat sosial-ekonomi yang lebih luas.

Secara normatif, orientasi tersebut memperoleh legitimasi dari konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Al-Shāṭibī menempatkan pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai bagian penting dari tujuan syariah.¹ Dalam perkembangan kontemporer, konsep tersebut diperluas menjadi kerangka yang lebih multidimensional dengan memasukkan keadilan, kebebasan, martabat manusia, kesejahteraan, pembangunan, dan kemaslahatan publik sebagai bagian dari orientasi hukum Islam.²

¹Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), khususnya pembahasan mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* dan kemaslahatan.

²Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 2–5. Auda mengembangkan *maqāṣid* melalui pendekatan sistem yang menekankan *wholeness, multidimensionality, openness*, dan *purposefulness*.

Dalam konteks perbankan, *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan dasar evaluatif yang lebih luas daripada sekadar kepatuhan terhadap akad. Bank syariah dapat saja memenuhi persyaratan formal suatu akad, tetapi pertanyaan *maqāṣidīyah* tetap harus diajukan: apakah pembiayaan tersebut menciptakan nilai tambah? Apakah risiko dibagi secara adil? Apakah pembiayaan memperkuat sektor produktif? Apakah masyarakat miskin dan kelompok usaha mikro memperoleh akses? Apakah bank berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa *sharia compliance* merupakan kondisi penting, tetapi belum tentu merupakan tujuan akhir.

Indonesia memiliki basis hukum yang relatif kuat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara eksplisit mengatur prinsip syariah, tujuan, fungsi, jenis kegiatan usaha, tata kelola, dan pengawasan bank syariah. Undang-undang tersebut juga menempatkan perbankan syariah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Kerangka tersebut kemudian diperkuat melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pada level regulasi teknis, OJK menerbitkan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi tersebut mengatur kerangka tata kelola syariah yang mencakup Dewan Pengawas Syariah, fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah, dan kaji ulang ekstern syariah.³

Perubahan tersebut menunjukkan perkembangan penting dalam tata kelola perbankan syariah Indonesia. Bahkan, POJK 2/2024 secara eksplisit disusun sebagai bagian dari Pilar Ketiga RP3SI 2023–2027, yaitu penguatan karakteristik perbankan syariah.⁴

Pada sisi industri, perkembangan kuantitatif juga cukup signifikan. OJK mencatat bahwa total aset perbankan syariah mencapai Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025, tumbuh 11,34 persen secara *year-on-year*. Angka tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah telah menjadi bagian penting dalam struktur industri keuangan Indonesia.

Namun, pertumbuhan aset tidak identik dengan pencapaian *maqāṣid*. Inilah titik problematis yang menjadi dasar artikel ini. Pertumbuhan industri dapat menunjukkan keberhasilan bisnis, tetapi belum otomatis menunjukkan keberhasilan sosial. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan adanya *performance gap* antara pertumbuhan industri dan pencapaian tujuan substantif syariah.

Persoalan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, apakah konstruksi teori perbankan syariah telah sepenuhnya diterjemahkan ke dalam desain regulasi? Kedua, apakah regulasi yang telah dibangun mampu memastikan implementasi substansi syariah dalam praktik? Ketiga, apakah indikator keberhasilan bank syariah selama ini telah mencerminkan *maqāṣid al-sharī'ah* atau masih dominan menggunakan ukuran konvensional seperti profitabilitas, efisiensi, pertumbuhan aset, dan kualitas pembiayaan? Keempat, bagaimana model *maqāṣid compliance* dapat dikonstruksikan sebagai pengembangan dari *sharia compliance*?

Artikel ini berargumen bahwa problem utama perbankan syariah Indonesia bukan semata-mata kekurangan regulasi, melainkan adanya kesenjangan epistemologis dan

³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>

⁴ <https://peraturan.go.id/id/peraturan-ojk-no-2-tahun-2024>

implementatif antara kepatuhan formal terhadap syariah dengan pencapaian tujuan substantif syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kebijakan (*policy approach*).

Pendekatan peraturan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah, SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024, serta kebijakan OJK dalam RP3SI 2023–2027.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori *maqāṣid al-sharī'ah*, *sharia compliance*, *sharia governance*, keadilan ekonomi, dan tujuan sosial perbankan syariah.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, fatwa DSN-MUI, dan dokumen resmi regulator. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, standar internasional, dan penelitian akademik mengenai *maqāṣid*, tata kelola syariah, dan perbankan Islam.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan model analisis kesenjangan (*gap analysis*). Kesenjangan dikategorikan menjadi tiga level:

1. *theoretical gap*, yaitu kesenjangan antara teori dan tujuan ideal perbankan syariah;
2. *regulatory gap*, yaitu kesenjangan antara tujuan normatif dengan desain regulasi;
3. *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara regulasi dengan praktik perbankan.

Kerangka tersebut kemudian digunakan untuk membangun model konseptual *maqāṣid compliance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Tujuan Hukum Islam

Maqāṣid al-sharī'ah secara sederhana berarti tujuan-tujuan syariah. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya memiliki dimensi tekstual, tetapi juga memiliki tujuan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan manusia.

Al-Ghazālī menjelaskan bahwa tujuan syariah pada dasarnya berkaitan dengan perlindungan terhadap lima kebutuhan fundamental manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵ Al-Shāṭibī kemudian mengembangkan kerangka tersebut dengan menekankan bahwa keseluruhan syariah diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁶

Dalam perkembangan kontemporer, *maqāṣid* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai lima perlindungan klasik. Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem yang melihat *maqāṣid* melalui karakteristik *wholeness*, *multidimensionality*, *openness*, *purposefulness*, dan *interrelatedness*.⁷

⁵ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), khususnya pembahasan mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* dan kemaslahatan.

⁶ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, khususnya pembahasan *maqāṣid al-sharī'ah*.

⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2008.

Pendekatan tersebut relevan bagi perbankan syariah karena sistem perbankan merupakan sistem kompleks yang melibatkan regulator, bank, DPS, nasabah, pemegang saham, pelaku usaha, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, evaluasi bank syariah tidak cukup dilakukan secara parsial berdasarkan satu akad atau satu transaksi. Evaluasi harus melihat keseluruhan sistem dan dampaknya.

Sharia Compliance

Sharia compliance merupakan prinsip fundamental dalam industri keuangan syariah. Kepatuhan tersebut meliputi kesesuaian produk, akad, proses, transaksi, dan tata kelola dengan prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, keberadaan DSN-MUI merupakan instrumen penting dalam standardisasi prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu rujukan penting dalam pengembangan produk keuangan syariah. Database DSN-MUI menunjukkan bahwa fatwa terkait keuangan syariah terus berkembang mengikuti inovasi industri.

Namun demikian, *sharia compliance* pada dasarnya lebih dekat dengan pertanyaan: "Apakah transaksi dan proses bank telah sesuai dengan ketentuan syariah?" Sementara maqāsid menambahkan pertanyaan: "Apakah transaksi dan proses tersebut menghasilkan tujuan syariah dan kemaslahatan yang diharapkan?" Perbedaan tersebut sangat fundamental.

PERKEMBANGAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

UU Nomor 21 Tahun 2008

UU Nomor 21 Tahun 2008 merupakan tonggak penting dalam perkembangan perbankan syariah Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum khusus bagi bank syariah dan mengatur prinsip syariah, kegiatan usaha, perizinan, tata kelola, serta pengawasan. Yang penting, undang-undang tersebut tidak semata-mata menggunakan orientasi komersial. Tujuan perbankan syariah ditempatkan dalam konteks pembangunan nasional, keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan.

Dengan demikian, secara normatif sebenarnya telah terdapat ruang bagi pendekatan maqāsid dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia.

Perubahan melalui UU Nomor 4 Tahun 2023

UU Nomor 4 Tahun 2023 memperkuat kerangka kelembagaan sektor keuangan, termasuk aspek tata kelola syariah. Perubahan tersebut penting karena tata kelola syariah tidak lagi cukup dipahami sebagai fungsi tambahan DPS, tetapi harus terintegrasi dengan sistem governance, risk management, compliance, dan audit.⁸

POJK Nomor 2 Tahun 2024

POJK Nomor 2 Tahun 2024 merupakan perkembangan penting karena secara khusus mengatur tata kelola syariah bagi BUS dan UUS.

Regulasi tersebut mencakup: tugas dan tanggung jawab DPS; fungsi kepatuhan syariah; fungsi manajemen risiko syariah; fungsi audit intern syariah; kaji ulang ekstern syariah; pelaporan tata kelola syariah; tindak lanjut ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.

⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>

OJK menyatakan bahwa regulasi ini melengkapi kerangka tata kelola umum dan memperkuat karakteristik perbankan syariah. Dengan demikian, terdapat kemajuan regulatif dari model "pengawasan syariah" menuju "tata kelola syariah".

RP3SI 2023–2027 DAN ARAH TRANSFORMASI PERBANKAN SYARIAH

OJK meluncurkan RP3SI 2023–2027 sebagai arah strategis pengembangan industri perbankan syariah. Roadmap tersebut memiliki lima pilar utama: 1. Penguatan struktur dan ketahanan industri; 2. Akselerasi digitalisasi; 3. Penguatan karakteristik perbankan syariah; 4. Peningkatan kontribusi terhadap perekonomian nasional; 5. Penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.⁹

Yang menarik adalah bahwa OJK secara eksplisit menyatakan transformasi perbankan syariah harus tidak hanya berorientasi bisnis tetapi juga memperkuat fungsi sosial untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Pernyataan tersebut sesungguhnya sangat dekat dengan paradigma maqāṣid. Dengan demikian, secara normatif dan kebijakan, Indonesia telah bergerak menuju model perbankan syariah yang lebih substantif.

Persoalannya adalah sejauh mana paradigma tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi indikator dan praktik operasional bank?

ANALISIS KESENJANGAN: TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK

Kesenjangan Pertama: Teori versus Praktik

Dalam teori ekonomi Islam, bank syariah idealnya berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang tidak hanya memobilisasi dana, tetapi juga menciptakan keadilan distribusi, memperkuat sektor riil, berbagi risiko, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Namun, praktik industri menghadapi tekanan efisiensi, profitabilitas, kualitas aset, risiko kredit/pembiayaan, dan tuntutan kompetisi. Akibatnya, terjadi kecenderungan bahwa inovasi produk lebih banyak diarahkan agar memenuhi kebutuhan pasar dengan tingkat risiko yang dapat dikendalikan. Fenomena tersebut menimbulkan apa yang dapat disebut sebagai "form-over-substance problem", yaitu ketika bentuk akad syariah telah terpenuhi tetapi tujuan sosial-ekonomi syariah belum optimal.

Kesenjangan Kedua: Sharia Compliance versus Maqāṣid Compliance

Kepatuhan syariah merupakan *necessary condition*, tetapi belum tentu *sufficient condition* bagi tercapainya maqāṣid dan secara konseptual dapat digambarkan:

Sharia Compliance → Kepatuhan akad → Kepatuhan proses → Kepatuhan produk
Kepatuhan tata kelola → Namun paradigma maqāṣid menghendaki: Sharia Compliance
→ → Maqāṣid Orientation → Maqāṣid Performance → Social-Economic Impact
→ Public Welfare.

Dengan demikian, bank yang telah memenuhi *sharia compliance* belum otomatis dapat disebut telah mencapai *maqāṣid compliance*.

Analisis kritis : Dimana sesungguhnya Kesenjanga Perbankan Syariah Indonesia?

⁹ <https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027.aspx>

¹⁰ https://www.researchgate.net/publication/347740632_Integrasi_Prinsip_Syariah_dalam_Fungsi_Intermediasi_Lembaga_Keuangan_Syariah

Persoalan utama perbankan syariah Indonesia tidak tepat jika hanya dirumuskan sebagai persoalan “belum optimalnya penerapan prinsip syariah”.¹¹ Rumusan tersebut terlalu sederhana karena mengasumsikan bahwa persoalan berada pada tingkat kepatuhan terhadap hukum syariah. Persoalan yang lebih fundamental adalah adanya multi-layered gap, yaitu kesenjangan yang terjadi secara berlapis antara: nilai normatif Islam → teori ekonomi Islam → konstruksi hukum → regulasi → desain produk → tata kelola → perilaku organisasi → transaksi → outcome ekonomi → dampak sosial.

Dengan demikian, suatu bank dapat memenuhi kepatuhan pada satu lapisan tetapi gagal pada lapisan berikutnya. Misalnya, sebuah produk dapat: memiliki akad yang dibenarkan secara fikih; memperoleh fatwa yang relevan; mendapatkan persetujuan regulator; memiliki SOP; diawasi DPS; tetapi pertanyaan maqāṣid belum selesai.

Masih terdapat pertanyaan: Apakah produk tersebut meningkatkan kesejahteraan nasabah? Apakah risiko dan keuntungan didistribusikan secara adil? Apakah produk tersebut meningkatkan produktivitas sektor riil?

Apakah ia memperluas akses masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani? Apakah pembiayaan menghasilkan mobilitas ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah? Di sinilah letak perbedaan antara legal validity dan maqāṣid effectiveness.

PARADOKS UTAMA: INDUSTRI TUMBUH, TETAPI DIFERENSIASI SUBSTANTIF MASIH MENJADI PERSOALAN

Pertumbuhan industri perbankan syariah tidak dapat disangkal. OJK mencatat aset perbankan syariah mencapai sekitar Rp1.006,18 triliun pada September 2025, tumbuh 9,39% secara *year-on-year*. Pada akhir 2025, aset tersebut telah menembus sekitar Rp1.067,73 triliun dengan *market share* sekitar 7,69%.

Pertumbuhan tersebut merupakan pencapaian penting, namun, dari perspektif maqāṣid, pertumbuhan aset merupakan necessary indicator, bukan sufficient indicator. Artinya: Aset meningkat ≠ maqāṣid tercapai. Demikian pula: Profit meningkat ≠ keadilan meningkat. Dan: Pembiayaan meningkat ≠ pemberdayaan ekonomi meningkat. Inilah salah satu kelemahan epistemologis dalam evaluasi perbankan syariah.

Kinerja bank umumnya diterjemahkan melalui indikator: Performance = f(Profitability, Efficiency, Asset\ Quality, Capital, Liquidity). Sedangkan perspektif maqāṣid menghendaki: Maqasid\ Performance = f(Faith, Life, Intellect, Family, Wealth, Justice, Welfare, Inclusion, Sustainability). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan bukan hanya pada “apa yang dilakukan bank”, tetapi juga pada “apa yang diukur sebagai keberhasilan bank.”

THEORETICAL GAP: KETIKA TEORI EKONOMI ISLAM TIDAK SEPENUHNYA MENJADI TEORI PERBANKAN

Teori ekonomi Islam memiliki orientasi yang relatif berbeda dari paradigma perbankan modern. Ekonomi Islam menghendaki: keadilan; distribusi; risk sharing; keterkaitan dengan sektor riil; larangan eksploitasi; perlindungan harta; kemaslahatan; keberlanjutan; tanggung jawab sosial.

¹¹<https://masoemuniversity.ac.id/artikel/perbankan-syariah-di-indonesia-peluang-besar-dan-tantangan-yang-belum-terselesaikan/>

Sedangkan bank modern beroperasi dalam kerangka: efisiensi; risk minimization; liquidity management; profitability; capital adequacy; asset quality; shareholder value. Perbankan syariah kemudian berada pada persimpangan dua logika tersebut. Secara normatif: **Islamic** banking should be value-driven. Secara institusional: Banking is risk-driven and performance-driven. Akibatnya muncul apa yang dapat disebut sebagai: Institutional Dualism

Bank syariah memiliki identitas syariah, tetapi beroperasi dalam lingkungan kompetitif yang menuntut efisiensi dan stabilitas sebagaimana bank pada umumnya. Di sinilah terjadi tekanan untuk melakukan commercial convergence.

COMMERCIAL CONVERGENCE: MENGAPA BANK SYARIAH CENDERUNG MENYERUPAI BANK KONVENSIONAL?

Salah satu kritik penting terhadap industri keuangan Islam adalah kemungkinan terjadinya *convergence*, yaitu kecenderungan produk dan mekanisme bank syariah semakin mendekati praktik perbankan konvensional meskipun menggunakan struktur akad syariah. Fenomena tersebut tidak otomatis berarti pelanggaran syariah. Masalahnya justru lebih subtil. Suatu produk dapat: halal secara akad tetapi konvensional secara economic substance. Di sinilah diperlukan perbedaan antara: Contractual Sharia Compliance dan Substantive Maqāṣid Compliance.

Misalnya, jika suatu produk secara formal menggunakan akad jual beli, tetapi struktur ekonominya hanya direayasa untuk menghasilkan pola pembiayaan yang secara substansial menyerupai pinjaman berbasis utang, maka pertanyaan maqāṣid menjadi penting. Pertanyaannya bukan semata: Apakah akadnya sah? Tetapi: Apakah struktur ekonominya menghasilkan nilai yang sesuai dengan tujuan syariah? Perdebatan tersebut sangat relevan dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

REGULATORY GAP: REGULASI SUDAH MAJU, TETAPI MAQĀṢID BELUM SEPENUHNYA MENJADI PERFORMANCE STANDARD

Indonesia sebenarnya telah mengalami perkembangan regulasi yang signifikan. UU Nomor 21 Tahun 2008 memberikan fondasi hukum perbankan syariah. Kemudian UU Nomor 4 Tahun 2023 memperkuat arsitektur sektor keuangan. Selanjutnya, POJK Nomor 2 Tahun 2024 memperkenalkan kerangka tata kelola syariah yang lebih komprehensif bagi BUS dan UUS. Regulasi tersebut berlaku sejak 16 Februari 2024 dan menggantikan sejumlah ketentuan sebelumnya, termasuk PBI Nomor 11/33/PBI/2009. ²

POJK 2/2024 secara substansial memperkuat: DPS; fungsi kepatuhan syariah; manajemen risiko syariah; audit intern syariah; kaji ulang ekstern syariah. SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 kemudian memberikan pedoman implementasi tata kelola syariah tersebut. ³ Namun demikian, terdapat persoalan konseptual: Regulasi telah memperkuat "governance of compliance", tetapi belum sepenuhnya menjadikan "achievement of maqāṣid" sebagai performance standard. Dengan kata lain: Regulatory architecture ≠ maqāṣid architecture.

MAQĀṢID GAP DALAM PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan tempat paling jelas untuk menguji apakah bank syariah benar-benar menghasilkan maqāṣid. Bank mengumpulkan dana masyarakat. Kemudian dana tersebut disalurkan. Pertanyaan maqāṣidnya adalah: Ke mana dana tersebut mengalir?

Jika dana terutama digunakan untuk konsumsi, perdagangan jangka pendek, atau aktivitas dengan nilai tambah ekonomi terbatas, maka kontribusi terhadap pembangunan produktif perlu dikaji lebih lanjut.

Sebaliknya, pembiayaan kepada: UMKM; pertanian; manufaktur; ekonomi kreatif; usaha produktif; energi berkelanjutan; pendidikan; kesehatan; lebih mudah dikaitkan dengan *maqāṣid al-māl, tanmiyah, dan maṣlaḥah*. Oleh karena itu, indikator maqāṣid seharusnya tidak berhenti pada: berapa besar pembiayaan? tetapi harus dilanjutkan menjadi: berapa besar dampak pembiayaan?¹²

PARADOKS RISK SHARING

Secara teoritis, akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan instrumen yang sangat dekat dengan gagasan ekonomi Islam mengenai pembagian risiko. Namun, dari perspektif manajemen bank, kedua akad tersebut menghadapi persoalan: moral hazard; adverse selection; asymmetric information; monitoring cost; profit uncertainty; information manipulation; business volatility.¹³

Karena itu, bank memiliki insentif untuk menggunakan pembiayaan yang lebih mudah diprediksi. Di sinilah terdapat konflik antara: Maqasid / Logic dan Risk / Management / Logic Keduanya tidak harus bertentangan. Persoalannya adalah teknologi, data, dan sistem governance belum selalu mampu membuat *risk sharing* menjadi efisien.

Dengan demikian, solusi terhadap rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil tidak cukup dengan seruan normatif: "Bank syariah harus memperbanyak mudharabah dan musyarakah." Solusi yang lebih realistis adalah: Risk-sharing + digital monitoring + financial transparency + alternative credit scoring + cash-flow analysis + governance.

MAQĀṢID DAN ASIMETRI INFORMASI

Asimetri informasi merupakan salah satu akar persoalan.¹⁴ Bank tidak mengetahui sepenuhnya kondisi internal nasabah. Nasabah mengetahui kondisi usahanya lebih baik daripada bank. Dalam pembiayaan bagi hasil, persoalan ini menjadi lebih besar karena keuntungan aktual menentukan distribusi hasil. Maka diperlukan: digital accounting; open banking; real-time transaction monitoring; cash-flow based financing; integrated financial reporting; credit scoring berbasis data; business mentoring. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya isu efisiensi. Digitalisasi dapat menjadi maqāṣid enabler.

DIGITAL BANKING DAN MAQĀṢID

OJK telah mengatur penyelenggaraan teknologi informasi bank umum melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2022. ¹⁵ Namun dari perspektif maqāṣid, digitalisasi harus dinilai melalui

¹² <https://www.scribd.com/document/459082299/Analisis-Pembiayaan>

¹³ <https://maseconomics.com/information-economics-moral-hazard-and-adverse-selection/>

¹⁴ https://www.researchgate.net/publication/380387994_Konsep_dan_Implementasi_Teori_Asimetri_pada_Konteks_Penelitian_Bidang_Akuntansi

¹⁵ <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Teknologi-Informasi-Oleh-Bank-Umum/RINGKASAN%20POJK%2011%20-%2003%20-%202022.pdf>

dua sisi. *Positive externalities*: meningkatkan akses; menurunkan transaction cost; meningkatkan transparansi; mempercepat layanan; memperluas inklusi. *Negative externalities*: cybercrime; data breach; digital exclusion; algorithmic discrimination; fraud; over-indebtedness; mis-selling. Dengan demikian: Digitalization is maqāṣid-compliant only when technology improves human *welfare without creating disproportionate harm*.

DOMINASI PEMBIAYAAN DEBT-LIKE DAN PROBLEM RISK SHARING

Salah satu persoalan penting dalam diskursus ekonomi Islam adalah kesenjangan antara idealitas *profit-and-loss sharing* dengan praktik pembiayaan. Secara normatif, akad mudharabah dan musyarakah mempunyai karakteristik *risk sharing*. Dalam mudharabah, pemilik modal dan pengelola usaha berbagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara risiko kerugian modal pada dasarnya ditanggung pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian atau pelanggaran dari pengelola.

Musyarakah juga mengandung prinsip berbagi risiko dan hasil. Namun, bank menghadapi persoalan *moral hazard*, *adverse selection*, asimetri informasi, biaya monitoring, ketidakpastian pendapatan usaha, dan persoalan transparansi laporan keuangan nasabah. Hal tersebut menyebabkan pembiayaan dengan karakteristik lebih pasti sering lebih menarik secara manajemen risiko. Di sinilah terjadi dilema antara:

Risk-sharing orientation dan *risk-transfer/risk-control orientation*. Padahal, maqāṣid al-sharī'ah menuntut adanya keadilan dalam distribusi risiko dan manfaat.

KESENJANGAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI

Regulasi Indonesia secara relatif telah berkembang pesat. Bahkan POJK 2/2024 telah memperkenalkan kerangka tata kelola syariah yang lebih komprehensif. Namun, terdapat perbedaan antara: regulatory completeness dan implementation effectiveness. Regulasi dapat menetapkan kewajiban DPS, audit syariah, fungsi kepatuhan, manajemen risiko syariah, dan pelaporan. Akan tetapi, efektivitasnya bergantung pada kualitas SDM, independensi DPS, kapasitas audit syariah, sistem informasi, budaya organisasi, dan komitmen manajemen.

IFSB¹⁶ sendiri menekankan bahwa tata kelola syariah yang sehat membutuhkan kompetensi, independensi, kerahasiaan, konsistensi, transparansi penerbitan keputusan syariah, serta proses audit/review kepatuhan syariah yang efektif. Dengan demikian, penguatan regulasi harus diikuti oleh penguatan *institutional capacity*.

KESENJANGAN PENGUKURAN KINERJA

Persoalan yang lebih mendasar adalah indikator keberhasilan bank syariah. Bank secara umum diukur menggunakan: ROA; ROE; NPF; CAR; FDR; efisiensi; pertumbuhan aset; pertumbuhan pembiayaan; profitabilitas. Indikator tersebut penting, tetapi tidak cukup untuk mengukur keberhasilan maqāṣid.

Pertanyaan yang belum selalu mendapatkan tempat yang memadai adalah: Berapa banyak pembiayaan yang menciptakan lapangan kerja? berapa banyak UMKM yang naik kelas? Berapa banyak nasabah miskin produktif yang memperoleh akses pembiayaan? Berapa besar pembiayaan sektor riil? Bagaimana dampak pembiayaan terhadap kesejahteraan nasabah? Bagaimana kontribusi bank terhadap pengurangan ketimpangan? Bagaimana

¹⁶ <https://www.scribd.com/document/883766346/Eksya-Inter-lfsb>

kualitas perlindungan konsumen? Bagaimana bank mengelola dampak sosial dan lingkungan? Inilah yang disebut sebagai *maqāṣid measurement gap*.

REKONSTRUKSI DARI SHARIA COMPLIANCE MENUJU MAQĀṢID COMPLIANCE

Artikel ini menawarkan konsep *maqāṣid compliance* sebagai pengembangan konseptual dari *sharia compliance*.¹⁷ *Maqāṣid compliance* didefinisikan sebagai: tingkat kesesuaian kegiatan, kebijakan, produk, tata kelola, pembiayaan, dan kinerja bank syariah dengan prinsip syariah sekaligus tingkat pencapaian tujuan substantif syariah berupa keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta, pemberdayaan ekonomi, inklusi, dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini memiliki dua lapisan.

Lapisan pertama: *Formal Compliance*

Meliputi: kepatuhan akad; kepatuhan fatwa; kepatuhan regulasi; kepatuhan prosedur; kepatuhan tata kelola.

Lapisan kedua: *Substantive Compliance*

Meliputi: keadilan; kemaslahatan; perlindungan harta; pemberdayaan ekonomi; inklusi keuangan; pemerataan; perlindungan konsumen; keberlanjutan.

Dengan demikian: *Maqāṣid Compliance* = *Sharia Compliance* + *Maqāṣid Performance* + *Social-Economic Impact*

MODEL MAQĀṢID COMPLIANCE UNTUK PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Model yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dimensi	Indikator Utama
Ḥifẓ al-Dīn	Kepatuhan prinsip dan akad syariah
Ḥifẓ al-Nafs	Perlindungan konsumen dan keamanan transaksi
Ḥifẓ al-'Aql	Literasi keuangan dan edukasi nasabah
Ḥifẓ al-Nasl	Pembiayaan kesejahteraan keluarga dan generasi
Ḥifẓ al-Māl	Perlindungan aset, pembiayaan produktif, dan stabilitas
'Adālah	Fairness dan distribusi risiko
Maṣlaḥah	Dampak sosial-ekonomi pembiayaan
Tanmiyah	Pertumbuhan ekonomi produktif
Inclusiveness	Akses kelompok underserved

¹⁷ https://etheses.iainkediri.ac.id/12582/3/934220919_bab2.pdf

Sustainability	keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan
----------------	---

Model ini memungkinkan bank syariah dinilai tidak hanya berdasarkan pertanyaan:

"Apakah bank patuh syariah?" tetapi juga: "Seberapa besar kepatuhan tersebut menghasilkan kemaslahatan?"

IMPLIKASI TERHADAP DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Paradigma *maqāṣid compliance* mengharuskan perubahan peran DPS dan DPS tidak cukup hanya berfungsi sebagai *ex ante reviewer* yang memberikan opini mengenai kesesuaian akad. DPS perlu diperkuat sebagai: *sharia governance advisor*; *maqāṣid evaluator*; *sharia risk supervisor*; *social-impact reviewer*; pengawas konsistensi antara akad dan tujuan syariah.¹⁸

POJK 2/2024 telah memberikan fondasi penting melalui penguatan kerangka tata kelola syariah, termasuk fungsi kepatuhan, manajemen risiko, audit intern, dan kaji ulang ekstern. Tahap berikutnya adalah mengintegrasikan perspektif *maqāṣid* ke dalam pelaksanaan fungsi tersebut.

MAQĀṢID DAN MANAJEMEN RISIKO

Perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari risiko dan risiko utama meliputi: *credit/financing risk*; *market risk*; *liquidity risk*; *operational risk*; *Shariah non-compliance risk*; *reputational risk*. Dalam perspektif *maqāṣid*, risiko tidak hanya dipahami sebagai kemungkinan kerugian finansial bank, akan tetapi risiko juga harus dilihat dari dampaknya terhadap: nasabah; masyarakat; sektor usaha; stabilitas ekonomi; keadilan kontraktual; kepercayaan publik. Dengan demikian, *Shariah non-compliance risk* tidak boleh hanya dipahami sebagai pelanggaran akad, tetapi juga sebagai risiko kegagalan bank mencapai tujuan substantif syariah.

DIGITALISASI DAN MAQĀṢID

Digitalisasi perbankan syariah membuka peluang besar bagi pencapaian *maqāṣid*. Digital banking dapat meningkatkan: akses; efisiensi; transparansi; inklusi; kecepatan layanan; literasi; pengawasan transaksi. Namun, digitalisasi juga menciptakan risiko: *cyber risk*; *data privacy*; *algorithmic bias*; *fraud*; *digital exclusion*; *mis-selling*. Oleh karena itu, digitalisasi harus ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid* dan teknologi bukan tujuan, melainkan instrumen untuk mencapai kemaslahatan.

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa agenda reformasi. Pertama, *maqāṣid* harus menjadi bagian dari indikator kinerja bank. OJK dan industri dapat mengembangkan *Maqāṣid Performance Indicators* sebagai pelengkap indikator kesehatan bank. Kedua, penguatan *social-impact reporting*. Bank syariah perlu melaporkan dampak sosial pembiayaannya. Ketiga, penguatan pembiayaan UMKM. Pembiayaan syariah harus lebih diarahkan kepada sektor produktif dan usaha yang menghasilkan nilai tambah.

¹⁸ <https://hes.sebi.ac.id/dps-bukan-lagi-stempel-halal-lima-konsekuensi-besar-pojk-2-2024-dan-saatnya-hes-mencetak-penjaga-integritas-keuangan-syariah/>

Keempat, revitalisasi akad risk sharing. Seperti mudharabah dan musyarakah perlu dikembangkan melalui teknologi monitoring, *credit scoring*, *cash-flow based financing*, dan *digital accounting*. Kelima, penguatan kompetensi DPS. DPS masa depan harus memiliki kompetensi multidisipliner dalam fikih muamalah, perbankan, manajemen risiko, teknologi finansial, audit, dan maqāṣid. Keenam, integrasi maqāṣid dalam *Shariah Risk Management*. Manajemen risiko harus mengukur risiko terhadap kemaslahatan nasabah dan masyarakat.

HASIL TEMUAN

Temuan konseptual penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah Indonesia sebenarnya telah mempunyai fondasi regulasi yang relatif kuat untuk bergerak menuju paradigma substantif. Hal tersebut terlihat dari perkembangan kebijakan OJK. RP3SI 2023–2027 secara eksplisit menempatkan penguatan karakteristik perbankan syariah sebagai salah satu pilar transformasi.¹⁹ POJK 2/2024 kemudian memperkuat aspek tata kelola syariah. Artinya, *regulatory gap* relatif semakin mengecil. Namun, *implementation gap* masih menjadi persoalan yang lebih serius. Masalahnya bukan lagi: “Apakah Indonesia mempunyai regulasi perbankan syariah?” melainkan: “Apakah regulasi tersebut telah menghasilkan perubahan substantif dalam perilaku dan dampak perbankan syariah?” Pertanyaan kedua membutuhkan perubahan paradigma. Jika ukuran keberhasilan tetap didominasi oleh pertumbuhan aset, profitabilitas, efisiensi, dan stabilitas, maka bank syariah berisiko mengalami *isomorphism*, yaitu secara kelembagaan semakin mirip dengan bank konvensional sementara diferensiasi substantifnya belum optimal.

Sebaliknya, maqāṣid memberikan dasar bagi diferensiasi substantif. Perbankan syariah harus memiliki alasan keberadaan yang lebih luas daripada sekadar menyediakan produk keuangan tanpa bunga.

PROPOSISI KONSEPTUAL

Berdasarkan pembahasan tersebut, artikel ini mengajukan beberapa proposisi:
Proposisi 1 Semakin kuat integrasi maqāṣid al-sharī'ah dalam tata kelola syariah, semakin besar kemungkinan peningkatan kualitas substantive sharia compliance.
Proposisi 2 Sharia compliance yang tidak disertai maqāṣid performance measurement berpotensi menghasilkan kepatuhan formal yang belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan.
Proposisi 3 Penguatan Dewan Pengawas Syariah, audit syariah, dan manajemen risiko syariah berpotensi memperkecil implementation gap antara regulasi dan praktik.
Proposisi 4 Peningkatan pembiayaan berbasis risk sharing dan sektor produktif berpotensi meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap maqāṣid al-sharī'ah.
Proposisi 5 Maqāṣid compliance dapat menjadi paradigma baru untuk membedakan kinerja substantif bank syariah dari perbankan konvensional.

KESIMPULAN

Perbankan syariah Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan baik dari sisi kelembagaan, aset, regulasi, maupun tata kelola. UU Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan fondasi hukum yang kuat, sementara UU Nomor 4 Tahun 2023 dan POJK Nomor 2 Tahun 2024 semakin memperkuat arsitektur tata kelola syariah. RP3SI 2023–2027

¹⁹<https://ojk.go.id/en/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Roadmap-for-the-Development-and-Strengthening-of-Indonesian-Islamic-Banking-RP3SI-2023-2027.aspx>

juga menunjukkan bahwa regulator telah bergerak menuju penguatan karakteristik dan dampak sosial-ekonomi perbankan syariah. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara idealitas normatif, regulasi, dan praktik. Kesenjangan tersebut terutama terlihat pada perbedaan antara *formal sharia compliance* dan pencapaian tujuan substantif maqāsid al-sharī'ah. Pertumbuhan aset dan profitabilitas merupakan indikator penting, tetapi tidak cukup untuk membuktikan keberhasilan perbankan syariah.

Perbankan syariah harus mampu menunjukkan bahwa pembiayaan dan aktivitas bisnisnya menghasilkan keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta, inklusi, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, penelitian ini menawarkan pergeseran paradigma dari sharia compliance menuju maqāsid compliance. Dalam paradigma baru tersebut, kepatuhan syariah merupakan fondasi, sedangkan pencapaian maqāsid merupakan tujuan substantif. Dengan demikian, formula konseptualnya dapat dirumuskan:

Sharia Compliance → Maqāsid Orientation → Maqāsid Performance → Social-Economic Impact → Public Welfare. Transformasi tersebut akan membuat perbankan syariah tidak hanya *Islamically compliant*, tetapi juga *Islamically impactful*.

DAFTAR PUSTAKA

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2009. Peraturan tersebut kini telah dicabut oleh POJK Nomor 2 Tahun 2024.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI.

Dusuki, Asyraf Wajdi, and Abdelazeem Abozaid. "A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid al-Shariah in Islamic Banking and Finance." *International Journal of Economics, Management and Accounting*.

Ghazali, Abu Hamid al-. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

International Islamic Financial Services Board. *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services (IFSB-10)*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2009.

Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London/Washington: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Otoritas Jasa Keuangan. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: OJK, 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: OJK, 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: OJK, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: OJK, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2025*. Jakarta: OJK, 2026.

Shāṭibī, Abū Ishāq al-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Sandy, Willy. "The Urgency of Sharia Compliance in the Islamic Economic System in Indonesia." *Walisongo Journal of Sharia Economic Law*, 2026.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. OJK menegaskan bahwa UU tersebut mengatur prinsip, tujuan, fungsi, kegiatan usaha, dan tata kelola perbankan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*, yang menetapkan lima pilar pengembangan dan penguatan industri.

Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

International Islamic Financial Services Board, *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services (IFSB-10)*, 2009.

Otoritas Jasa Keuangan, "Semakin Akseleratif, Aset Perbankan Syariah Tembus Seribu Triliun," 11 Desember 2025. OJK mencatat aset perbankan syariah sebesar Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025 dengan pertumbuhan 11,34 persen *year-on-year*.

Otoritas Jasa Keuangan, *SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 2 Tahun 2024*. Regulasi tersebut mencabut PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang GCG bagi BUS dan UUS.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI*, sebagai sumber normatif utama dalam pengembangan prinsip dan produk keuangan syariah di Indonesia.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons.

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought.

Čihák, M., & Hesse, H. (2010). Islamic banks and financial stability: An empirical analysis. *Journal of Financial Services Research*, 38(2), 95–113. <https://doi.org/10.1007/s10693-010-0089-0>.

Dusuki, A. W. (2008). What does Islam say about corporate social responsibility? *Review of Islamic Economics*, 12(1), 5–28.

Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal on the challenges of realizing maqasid al-Shariah in Islamic banking and finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2), 143–165. <https://doi.org/10.31436/ijema.v15i2.133>.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, masalah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islam and Society*, 24(1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>.

El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.

IFSB. (2005). *Guiding Principles of Risk Management for Institutions Offering Islamic Financial Services*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.

IFSB. (2009). *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services (IFSB-10)*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.

Ibn 'Ashūr, M. T. (2006). *Treatise on Maqāṣid al-Sharī'ah*. London: International Institute of Islamic Thought.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley.

Kamali, M. H. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought.

Khan, M. M., & Bhatti, M. I. (2008). Development in Islamic banking: A financial risk-allocation approach. *The Journal of Risk Finance*, 9(1), 40–51.

Mohammed, M. O., Abdul Razak, D., & Md Taib, F. (2008). *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*. IIUM International Accounting Conference IV.

Mifrahi, M. N., & Fakhrunnas, F. (2018). Islamic bank performance based on Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(2).

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2025*. Jakarta: OJK.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.

Shāṭibī, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār Ibn 'Affān.

Suprayitno, E., & Haq, Y. S. (2022). Performance analysis of Sharia banking in Indonesia: Abu Zahrah Maqasid Shariah Index approach. *Afkaruna*, 18(1). <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i1.13181>.

Nastiti, A. S. (2023). Exploring the dynamics of maqashid performance in Indonesian Islamic banking. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.16950>.

Muhammadiyah, M., & Pratama, M. R. R. (2025). Financial performance analysis of Islamic banking in Indonesia. *I-Finance*, 10(2). <https://doi.org/10.19109/ifinance.v10i2.28664>.

Fahlevi, M. R., Heryanto, M. F. R., & Mahmudah, N. (2026). Financial performance of Islamic commercial banks: Integrating liquidity, profitability, and maqashid al-Shariah framework. *Indonesia Accounting Research Journal*, 13(4).

Sujana, D. (2026). The effect of Islamic bank financing performance on the achievement of Maqashid Shariah and economic sustainability in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 14(1). <https://doi.org/10.37641/jimkes.v14i1.5035>.

Abozaid, A., & Dusuki, A. W. (2007). The challenges of realizing maqasid al-Shariah in Islamic banking and finance. *IIUM Journal of Economics and Management*.

El-Mesawi, M. T. (2006). *Beyond Usul al-Fiqh: Ibn Ashur's Ilm Maqasid al-Shariah*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.

Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'arifur Qur'an.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.

Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.